



P U T U S A N
Nomor 14/Pid.B/2016/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NI PUTU AGUNG WIJAYANTI ;
Tempat lahir : Gianyar ;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Agustus 1983 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Banjar Tihingan, Desa Tihingan, Kecamatan.
Banjarangkan, Kabupaten. Klungkung ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : D-1 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2016 ;

Terdakwa tidak ditahan pada Tingkat Penuntutan ;

Terdakwa tidak ditahan pada Tingkat Pengadilan ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pen.Pid.B/2016/PN Srp tanggal 22 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2016/PN Srp tanggal 22 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdapat NI PUTU AGUNG WIJAYANTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NI PUTU AGUNG WIJAYANTI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuannya jika denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan/
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Vario DK 5498 ML;
 - 1 (satu) Lembar STNK DK 5498 ML;Dikembalikan kepada terdakwa NI PUTU AGUNG WIJAYANTI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa NI PUTU AGUNG WIJAYANTI pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2016, bertempat di Jalan Umum Wilayah Penasan Mungguna tepatnya Barat Simpang Empat Mungguna Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu I NYOMAN GADING meninggal dunia perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa NI PUTU AGUNG WIJAYANTI pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita mengemudikan sepeda motor Honda Vario dengan plat kendaraan nomor DK 5498 ML dengan kecepatan sekitar 40 km/jam datang dari barat menuju ke timur dengan membonceng anak terdakwa yaitu I DEWA MADE WISNU, keadaan cuaca cerah, sore hari, arus lalu lintas sepi, jalan lurus datar dengan diperkuat aspal berhotmik tiba ditempat kejadian (TKP) terdakwa sekitar jarak 10 meter melihat ada pejalan kaki yaitu korban atas nama I NYOMAN GADING yang kemudian menyebrang jalan dari arah Selatan ke Utara, seharusnya terdakwa memiliki sikap kehati-hatian selaku pengendara lalu lintas dengan mengutamakan keselamatan orang lain dan terdakwa kurang memperhatikan situasi lalu lintas disekitarnya, terdakwa ketika melihat korban atas nama I NYOMAN GADING sudah sangat dekat seharusnya terdakwa menjaga jarak aman dan memperlambat laju kendaraan secara maksimal, atau membelokkan kendaraan tersebut kesebelah kanan untuk menghindari kecelakaan tersebut sehingga ketika korban menyebrang jalan terdakwa dapat menghindari kecelakaan lalu lintas namun itu semua tidak dilakukan terdakwa sehingga terjadi tabrakan antara sepeda motor Honda Vario dengan plat kendaraan nomor DK 5498 ML pada bagian depan sebelah kiri sepeda motor dengan menabrak bagian pantat korban dan mengakibatkan korban atas nama I NYOMAN GADING terpental ke arah got yang berada disebelah utara TKP dan kepala korban membentur batang pohon Kamboja di pinggir got dan masuk kedalam got, sehingga korban mengalami luka pada kepala, luka-luka lecet, memar, patah tulang dan akhirnya meninggal dunia setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Sanglah Denpasar.

Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/35/2016 tanggal 26 Januari 2016, yang ditanda tangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF. Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 12 Januari 2016 Jam 04.45 Wita menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah seseorang Laki-laki, Bangsa Indonesia, umur 86

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, yang bernama I NYOMAN GADING tempat tinggal di Dusun Mungguna, Desa Penasan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Serta diperkuat dengan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar NoUK.01.20/IV.E19/124/2016 Tanggal 12 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr.EKA Spot, menyatakan pasien I NYOMAN GADING meninggal dunia pukul 03.10 Wita tanggal 12 Januari 2016 setelah dirawat 07 Jam di RSUP SANGLAH DENPASAR

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa NI PUTU AGUNG WIJAYANTI pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2016, bertempat di Jalan Umum Wilayah Penasan Mungguna tepatnya Barat Simpang Empat Mungguna Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Luka berat yaitu I NYOMAN GADING, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa NI PUTU AGUNG WIJAYANTI pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita mengemudikan sepeda motor Honda Vario dengan plat kendaraan nomor DK 5498 ML dengan kecepatan sekitar 40 km/jam datang dari barat menuju ke timur dengan membonceng anak terdakwa yaitu I DEWA MADE WISNU, keadaan cuaca cerah, sore hari, arus lalu lintas sepi, jalan lurus datar dengan diperkuat aspal berhotmik tiba ditempat kejadian (TKP) terdakwa sekitar jarak 10 meter melihat ada pejalan kaki yaitu korban atas nama I NYOMAN GADING yang kemudian menyebrang jalan dari arah Selatan ke Utara, seharusnya terdakwa memiliki sikap kehati-hatian selaku pengendara lalu lintas dengan mengutamakan keselamatan orang lain dan terdakwa kurang memperhatikan situasi lalu lintas disekitarnya, terdakwa ketika melihat korban atas nama I NYOMAN GADING sudah sangat dekat seharusnya terdakwa menjaga jarak aman dan memperlambat laju kendaraan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal, atau membelokkan kendaraan tersebut kesebelah kanan untuk menghindari kecelakaan tersebut sehingga ketika korban menyebrang jalan terdakwa dapat menghindari kecelakaan lalu lintas namun itu semua tidak dilakukan terdakwa sehingga terjadi tabrakan antara sepeda motor Honda Vario dengan plat kendaraan nomor DK 5498 ML pada bagian depan sebelah kiri sepeda motor dengan menabrak bagian pantat korban dan mengakibatkan korban atas nama I NYOMAN GADING terpental ke arah got yang berada disebelah utara TKP dan kepala korban membentur batang pohon Kamboja di pinggir got dan masuk kedalam got, sehingga korban mengalami luka pada kepala, luka-luka lecet, memar, patah tulang yang tidak dapat sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, yang selanjutnya korban meninggal dunia di Rumah Sakit Sanglah Denpasar

Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/35/2016 tanggal 26 Januari 2016, yang ditanda tangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF. Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 12 Januari 2016 Jam 04.45 Wita menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah seseorang Laki-laki, Bangsa Indonesia, umur 86 tahun, yang bernama I NYOMAN GADING tempat tinggal di Dusun Mungguna, Desa Penasan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.

Kesimpulan : Pada jenazah laki-laki, berusia kurang lebih delapan puluh tahun ini, ditemukan luka-luka lecet, memar dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ni Nyoman Suratini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016, sekira jam 15.00 wita di jalan umum Wilayah Penasan ketika berada didalam rumah telah mendengar suara benturan yang keras ;
- Bahwa setelah itu saksi tidak langsung keluar rumah untuk melihat ;
- Bahwa setelah saksi mendengar suara ramai-ramai baru saksi keluar rumah dan sudah melihat mertua saksi yaitu I Nyoman Gading telah tertelungkup didalam got ;
- Bahwa setelah melihat kondisi tersebut saksi kemudian histeris dan ditolong oleh warga lain ;
- Bahwa selanjutnya ketika sudah sadar, saksi tidak melihat mertuanya yaitu I Nyoman Gading dikarenakan sudah dibawa ke Rumah Sakit ;
- Bahwa selanjutnya saksi kemudian menelpon suami saksi yang sedang bekerja ;
- Bahwa suami saksi menceritakan, bahwa mertua saksi yaitu I Nyoman Gading masih dalam keadaan hidup dan sempat memberikan penjelasan mengenai kejadiannya tersebut ;
- Bahwa kejadian yang diceritakan oleh mertua saksi yaitu I Nyoman Gading berawal dari I Nyoman Gading hendak menyeberang jalan menuju rumahnya ;
- Bahwa ketika sudah sampai diseberang tepat di pohon jepun, I Nyoman Gading mengambil bunga jepun yang jatuh dan tiba-tiba bagian pantatnya ditabrak sepeda motor ;
- Bahwa setelah ditabrak tersebut I Nyoman Gading terlempar ke Got ;
- Bahwa sekitar jam 9 malam, dikarenakan kondisi I Nyoman Gading yang mengalami luka pada lehernya maka dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah di Denpasar ;
- Bahwa pada hari berikutnya sekitar jam 2 (dua) dini hari suami saksi mendapat telpon bahwa I Nyoman Gading telah meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa telah bertanggung jawab dengan membiayai segala biaya pengobatan hingga penguburan ;
- Bahwa keluarga terdakwa telah meminta maaf dan keluarga dari suami saksi telah memaafkan peristiwa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa kecelakaan tersebut terjadi tidak terjadi di pinggir jalan, tetapi terjadi ditengah jalan ;
 - Bahwa terhadap pendapat terdakwa tersebut, saksi tetap pada kesaksiannya;
2. I Ketut Diana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016, sore hari mendapat telpon, bahwa bapak saksi telah mengalami kecelakaan dan dirawat di RSUD Klungkung ;
 - Bahwa saksi setelah mendapat kabar tersebut menuju ke RSUD Klungkung ;
 - Bahwa bapak saksi yaitu I Nyoman Gading masih dalam keadaan hidup dan sempat bercerita mengenai kejadiannya tersebut ;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika bapak saksi yaitu I Nyoman Gading hendak menyeberang jalan menuju rumahnya ;
 - Bahwa ketika sudah sampai diseberang tepat di pohon jepun, I Nyoman Gading hendak mengambil bunga jepun yang jatuh dan tiba-tiba bagian pantat ditabrak sepeda motor ;
 - Bahwa setelah ditabrak tersebut I Nyoman Gading terlempar ke Got ;
 - Bahwa setelah itu bapak saksi dibawa ke RSUD oleh darnok ;
 - Bahwa sekitar jam 9 malam, dikarenakan kondisi I Nyoman Gading yang mengalami luka pada lehernya maka dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah di Denpasar tetapi saksi tidak ikut karena ada saudara yang lain yang mendampingi ;
 - Bahwa pada hari berikutnya sekitar jam 2 (dua) dini hari saksi mendapat telpon bahwa I Nyoman Gading telah meninggal dunia ;
 - Bahwa terdakwa telah bertanggung jawab dengan membiayai segala biaya pengobatan hingga penguburan ;
 - Bahwa keluarga terdakwa telah meminta maaf dan keluarga dari suami saksi telah memaafkan peristiwa tersebut sebagaimana surat pernyataan perdamaian tertanggal 14 Januari 2016 ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa kecelakaan tersebut terjadi tidak terjadi di pinggir jalan, tetapi terjadi ditengah jalan ;
 - Bahwa terhadap pendapat terdakwa tersebut, saksi tetap pada kesaksiannya;
3. Anak Agung Ayu Dalem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016, sekira jam 15.00 wita di jalan umum Wilayah Penasan ketika berada didalam rumah telah mendengar suara benturan yang keras ;
 - Bahwa setelah itu saksi tidak langsung keluar rumah untuk melihat ;
 - Bahwa setelah saksi mendengar suara ramai-ramai baru saksi keluar rumah dan sudah melihat tetangga saksi yaitu I Nyoman Gading telah berada diatas mobil hendak dibawa ke RS ;
 - Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa bersama anaknya sedang menangis, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa menceritakan bahwa terdakwa telah menabrak seorang laki-laki yaitu I Nyoman Gading ;
 - Bahwa selanjutnya saksi menenangkan terdakwa dengan memberikan terdakwa air minum ;
 - Bahwa malamnya saksi sempat menengok I Nyoman Gading dirumah sakit dan melihat luka dibagian kepala sebelah kiri dan masih dalam keadaan hidup ;
 - Bahwa saksi pada tanggal 12 Januari 2016 mendapat kabar I Nyoman Gading telah meninggal dunia ;
 - Bahwa saksi mendapat cerita bahwa terdakwa telah bertanggung jawab dengan membiayai biaya selama I Nyoman Gading dirawat di RS dan biaya penguburan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
4. Anak Agung Gede Arta Juni, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagaimana didalam BAP Penyidik :
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016, sekira jam 15.00 wita di jalan umum Wilayah Penasan telah terlibat kecelakaan dengan seseorang yaitu I Nyoman Gading ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu hendak mengantar anaknya untuk mengikuti program les mata pelajaran dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario DK 5498 ML ;
- Bahwa terdakwa berkendara dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/jam ;
- Bahwa sesampainya didekat tempat kejadian terdakwa melihat seorang laki-laki yaitu I Nyoman Gading hendak menyebrang ;
- Bahwa terdakwa melihat ada orang akan menyebrang sempat membunyikan klakson ;
- Bahwa terdakwa tidak menghentikan kendaraan, melainkan terdakwa mencoba menghindari dengan membanting stir kesebelah kanan ;
- Bahwa seharusnya kewajiban pengendara kendaraan bermotor untuk memberikan kesempatan pejalan kaki untuk menyebrang ;
- Bahwa akibat salah perhitungan dan kekurangsigapan terdakwa tersebut bagian pantat I Nyoman Gading tertabrak bagian sebelah kiri sepeda motor yang terdakwa kendarai dan terhempas ke pohon dan terjatuh kedalam got ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa berhenti ;
- Bahwa terdakwa melihat I Nyoman Gading telah berada di dalam got selanjutnya warga datang untuk membantu ;
- Bahwa terdakwa telah bertanggung jawab dengan membiayai biaya selama I Nyoman Gading menjalani pengobatan di Rumah Sakit dan biaya penguburannya ;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga I Nyoman Gading dan keluarga I Nyoman Gading juga telah memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario DK-5498-ML ;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario DK-5498-ML ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016, sekira jam 15.00 wita di jalan umum Wilayah Penasan telah terlibat kecelakaan dengan seseorang yaitu I Nyoman Gading ;
 - Bahwa terdakwa pada saat itu hendak mengantar anaknya untuk mengikuti program les mata pelajaran dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario DK 5498 ML ;
 - Bahwa sesampainya didekat tempat kejadian terdakwa melihat seorang laki-laki yaitu I Nyoman Gading hendak menyebrang ;
 - Bahwa terdakwa melihat ada orang akan menyebrang sempat membunyikan klakson ;
 - Bahwa terdakwa tidak menghentikan kendaraan, melainkan terdakwa mencoba menghindari dengan membanting stir kesebelah kanan ;
 - Bahwa akibat salah perhitungan dan kekurangsigapan terdakwa tersebut bagian pantat I Nyoman Gading tertabrak bagian sebelah kiri sepeda motor yang terdakwa kendarai dan terhempas ke pohon dan terjatuh kedalam got ;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa berhenti ;
 - Bahwa terdakwa melihat I Nyoman Gading telah berada di dalam got selanjutnya warga datang untuk membantu ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut I Nyoman Gading sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah dan meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2016 sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Surat Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/35/2016 tanggal 26 Januari 2016, yang ditanda tangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF. Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pusat Sanglah Denpasar NoUK.01.20/IV.E19/124/2016 Tanggal 12 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr.EKA Spot;

- Bahwa terdakwa telah bertanggung jawab dengan membiayai biaya selama I Nyoman Gading menjalani pengobatan di Rumah Sakit dan biaya penguburan;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga I Nyoman Gading dan keluarga I Nyoman Gading juga telah memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena Kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu lintas ;
3. Mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama NI PUTU AGUNG WIJAYANTI dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama NI PUTU AGUNG WIJAYANTI yang identitasnya sesuai dengan data idenditas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena Kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu lintas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah menggunakan atau mengendarai kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angkat 24 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016, sekira jam 15.00 wita di Jalan Umum Wilayah Penasan Mungguna tepatnya Barat Simpang Empat Mungguna Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung telah terlibat kecelakaan sepeda motor honda vario Nopol DK-5498-ML yang dikendarai oleh terdakwa dengan pejalan kaki yaitu I Nyoman Gading ;

Menimbang, bahwa sepeda motor honda vario Nopol DK-5498-ML merupakan jenis kendaraan bermotor jenis sepeda motor, maka terhadap unsur mengendarai kendaraan bermotor telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor honda vario Nopol DK-5498-ML tersebut telah melakukan kelalaian sehingga menyebabkan korban I Nyoman Gading meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa kelalaian menunjuk pada istilah “culpa” yang dapat pula diartikan sebagai kealpaan yang merupakan istilah yang digunakan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat untuk menunjuk pada setiap perbuatan yang “tidak dilakukan dengan sengaja” ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan kealpaan/kelalaian adalah ;

1. Kekurangan pemikiran yang diperlukan ;
2. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan ;
3. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya penjelasan yang memadai dalam undang-undang tentang apa yang dimaksud dengan kealpaan atau kelalaian, maka konsep tentang kealpaan atau kelalaian lebih banyak diberikan oleh doktrin hukum pidana, dimana untuk dipenuhinya kealpaan atau kelalaian harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu (vide: Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, hal. 342) ;

1. Tidak adanya “kehati-hatian” yang diperlukan atau tidak adanya ketelitian yang diperlukan ;
2. Adanya akibat yang dapat diduga sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa pada saat itu hendak mengantar anaknya untuk mengikuti program les mata pelajaran dengan mengendarai sepeda motor honda vario Nopol DK-5498-ML

Menimbang, bahwa sesampainya didekat tempat kejadian terdakwa melihat seorang laki-laki yaitu I Nyoman Gading yang hendak menyeberang ;

Menimbang, bahwa untuk memberi tanda orang yang akan menyeberang tersebut terdakwa membunyikan klakson tanpa berusaha mengurangi kecepatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mencoba untuk menghindari I Nyoman Gading dengan membanting stir kesebelah kanan ;

Menimbang, akibat salah perhitungan dan kekurangsigapan terdakwa tersebut bagian pantat I Nyoman Gading tertabrak bagian sebelah kiri sepeda motor yang terdakwa kendarai dan terhempas ke pohon jepun dan terjatuh kedalam got ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seharusnya kewajiban pengendara kendaraan bermotor untuk memberikan kesempatan pejalan kaki terlebih dahulu untuk menyebrang ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang salah perhitungan dan kekurangsigapan dalam mengendarai sepeda motor tersebut merupakan bentuk dari kelalaian, maka berdasarkan pertimbangan tersebut terdakwa telah terbukti lalai dalam mengemudikan kendaraannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena Kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu lintas telah terpenuhi ;

Ad.3 Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut pejalan kaki I Nyoman Gading meninggal dunia sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/35/2016 tanggal 26 Januari 2016, yang ditanda tangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF. Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 12 Januari 2016 Jam 04.45 Wita menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah seseorang Laki-laki, Bangsa Indonesia, umur 86 tahun, yang bernama I NYOMAN GADING tempat tinggal di Dusun Mungguna, Desa Penasan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa keadaan meninggal I Nyoman Gading juga diperkuat dengan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar NoUK.01.20/IV.E19/124/2016 Tanggal 12 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr.EKA Spot, menyatakan pasien I NYOMAN GADING meninggal dunia pukul 03.10 Wita tanggal 12 Januari 2016 setelah dirawat 7 (tujuh) Jam di RSUP SANGLAH DENPASAR Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/35/2016 tanggal 26 Januari 2016, yang ditanda tangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF. Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 12 Januari 2016 Jam 04.45 Wita menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah seseorang Laki-laki, Bangsa Indonesia, umur 86 tahun, yang bernama I NYOMAN GADING tempat tinggal di Dusun Mungguna, Desa Penasan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat dengan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar NoUK.01.20/IV.E19/124/2016 Tanggal 12 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr.EKA Spot, menyatakan pasien I NYOMAN GADING meninggal dunia pukul 03.10 Wita tanggal 12 Januari 2016 setelah dirawat 7 Jam di RSUP SANGLAH DENPASAR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan berkendara yang baik ;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan memiliki anak yang masih memerlukan ASI ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga I Nyoman Gading ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario DK-5498-ML, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario DK-5498-ML yang telah disita dari Terdakwa sudah tidak digunakan lagi untuk proses persidangan dan barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa yaitu NI PUTU AGUNG WIJAYANTI maka dikembalikan kepada terdakwa NI PUTU AGUNG WIJAYANTI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NI PUTU AGUNG WIJAYANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Memerintahkan supaya pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario DK-5498-ML;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario DK-5498-ML;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 oleh Ni Gusti Made Utami, S.H. sebagai Hakim Ketua, A.A.Ayu Christin Agustini, S.H. dan Andrik Dewantara, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Wendra Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Made Tofan Amijaya, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

A.A. Ayu Christin Agustini, S.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Andrik Dewantara, S.H.,M.H

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I Wayan Wendra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)